



KODE ETIK

UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

(Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa)



UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas Tridinanti Palembang ini dapat diwujudkan.

Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas Tridinanti Palembang ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 065/UTP.A/Kp/Kep/2015 7 Desember 2015 tentang Tim Penyusun Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasisesa Universitas Tridinanti Palembang.

Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas Tridinanti Palembang disusun dengan tujuan agar Civitas Akademik Universitas Tridinanti Palembang memiliki acuan dalam bertindak dan bersikap baik di dalam lingkungan kampus maupun diluar lingkungan kampus.

Demikianlah semoga Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas Tridinanti Palembang ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Palembang, Juni 2016

Rektor,


Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.



Daftar Isi

1. Surat Keputusan YPNT Tentang Kode Etik Dosen	1
2. Surat Keputusan YPNT Tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan	16
3. Surat Keputusan Rektor Tentang Kode Etik Mahasiswa	29
4. Surat Keputusan Rektor Tentang Tim Penyusun Kodan Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa UTP	49



YAYASAN PENDIDIKAN NASIONAL TRIDINANTI

Jalan Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang 30129
Telp/Fax. 0711-358566

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN NASIONAL TRIDINANTI
NOMOR. 886/YPNT.A/KP/F.IV/III/2016

Tentang
KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Tridianti Palembang No. 324/UTP.A/Kp/D/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Kode Etik Dosen Universitas Tridianti Palembang.
- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan butir di atas dan untuk menjamin ketertiban administrasi keuangan pada Yayasan Pendidikan Nasional Tridianti perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukum.
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
3. Undang – undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang – undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan undang – undang tentang Yayasan.
6. Akta Notaris Alia Ghanie, SH tanggal 9 Februari 2008 No. 17 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Nasional Tridianti Palembang.
7. Akte Notaris Alia Ghanie No. 43 tanggal 30 April 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Nasional Tridianti.
8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Nasional Tridianti No. 523/YPNT.A/KP/F.IV/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pemberlakuan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Nasional Tridianti.
9. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Nasional Tridianti No. 524/YPNT.A/KP/F.IV/I/2015 tanggal 24 Januari 2015 tentang Revisi Statuta Universitas Tridianti Palembang.
10. Statuta Universitas Tridianti Palembang Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Kode Etik Dosen Universitas Tridianti Palembang seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini.
Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
Ketiga : Surat Keputusan ini akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 18 Maret 2016.

Pengurus Yayasan Pendidikan Nasional Tridianti
Sekretaris,

Ketua,

Prof. Ir. H. Machmud Hasjim, MME

Prof. Dr. Ir. Edy Sutriyono, M.Sc

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YPNT
2. Yth. Ketua Pengawas YPNT
3. Yth. Rektor UTP
4. Yth. Pembantu Rektor I, II dan III UTP
5. Yth. Para Dekan di Lingkungan UTP
6. Yth. Direktur PS. Magister Manajemen UTP
7. Ka. Biro Adm. Umum dan Keuangan UTP
8. Ka. Biro Akademik dan Kemahasiswaan UTP
9. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Nasional Tridinanti No. 886/YPNT.A/KP/F.IV/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 Tentang Kode Etik Dosen Universitas Tridinanti Palembang.

KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara Perguruan Tinggi dengan tugas utama mengajar pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
2. Dosen terdiri dari Dosen Tetap Yayasan , Dosen PNSDpk, Dosen kontrak dan Dosen luar biasa.
3. Dosen Tetap Yayasan adalah dosen yang telah memiliki NIDN dan diangkat oleh Yayasan Pendidikan Nasional Tridinanti (YPNT).
4. Dosen PNSDpk adalah dosen pegawai negeri Kopertis Wilayah II yang dipekerjakan di Universitas Tridinanti Palembang (UTP).
5. Dosen kontrak adalah Dosen yang belum memiliki NIDN dan diangkat oleh Yayasan Pendidikan Nasional Tridinanti (YPNT)
6. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap ataupun kontrak pada Universitas Tridinanti Palembang (UTP).
7. Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor,

Lektor Kepala dan Guru Besar.

8. Dosen UTP berasal dari berbagai kultur dan latar belakang.
9. UTP berkewajiban menciptakan kultur dan menyelaraskan perbedaan yang ada di antara berbagai kultur yang dibawa oleh masing-masing individu sehingga menjadi kultur yang diterima di lingkungan UTP.
10. Universitas Tridianti Palembang (UTP) adalah universitas yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Nasional Tridianti (YPNT).
11. Yayasan Pendidikan Nasional Tridianti (YPNT) adalah badan penyelenggara Universitas Tridianti Palembang (UTP).

BAB II

Tujuan

Pasal 2

Kode Etik Dosen bertujuan untuk :

1. Membentuk citra dosen yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa pada lingkungan masyarakat yang profesional.
2. Membentuk citra dosen sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap semua perubahan.
3. Membentuk citra lingkungan civitas akademika yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, teknologi dan informasi.
4. Membentuk citra profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan UTP.

BAB III

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI DOSEN

Pasal 3

Syarat untuk menjadi dosen adalah :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pendidik;
4. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
5. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

Pasal 4

Secara umum tugas seorang dosen meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni:

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jenjang Jabatan akademiknya.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Dosen mempunyai hak :

1. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggung jawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
2. Membuat dan menyumbang karya ilmiah serta prestasi kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Memperoleh perlakuan yang sesuai dengan profesinya.
4. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk loyalitas terhadap UTP kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap UTP.

Pasal 6

Setiap Dosen UTP wajib :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik UTP.
3. Mengutamakan kepentingan UTP dan masyarakat dari pada

kepentingan pribadi atau golongan.

4. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela, antara lain perbuatan plagiat.
5. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
6. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
7. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
8. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
9. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya.
10. Menghormati sesama dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari rekan sejawat.
11. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
12. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab, bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.

13. Menjaga dan memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
14. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sesuai dengan bidangnya.
15. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di UTP.

BAB V

TATA KRAMA PERGAULAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Tata krama pergaulan di dalam lingkungan kampus UTP didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila.

Pasal 8

Keluarga Besar UTP mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baik Almamater serta menyadari bahwa Perguruan Tinggi merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga tercipta suasana yang kondusif demi terselenggaranya proses belajar mengajar secara luas menjadi tanggung jawab bersama.

BAB VI

PELANGGARAN

Pasal 9

Pelanggaran oleh dosen dapat berbentuk :

1. Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong, menjatuhkan nama

baik Almamater atau Keluarga Besar Kampus UTP.

2. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Universitas atau Fakultas dalam menjalankan tugas dan jabatan.
3. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
5. Membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia pimpinan.
6. Membocorkan soal dan atau kunci jawabannya
7. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan
8. Melawan dan menolak tugas dari atasan.
9. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Universitas maupun Fakultas.
10. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Universitas maupun Fakultas.
11. Melakukan pengotoran dan pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat atau dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
12. Melakukan tindakan melanggar norma-norma kesusilaan baik dalam sikap, berpakaian, perkataan, tulisan maupun gambar.
13. Menyalah gunakan nama, lambang, tanda tangan dan cap UTP;
14. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik UTP tanpa izin

15. Memeras, berjudi, membawa dan menyalah gunakan obat-obat terlarang serta minuman keras di lingkungan Kampus UTP.
16. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang dilarang oleh Pemerintah.
17. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika UTP;
18. Melakukan plagiat dalam karya ilmiah.
19. Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan yang berlaku.

BAB VII
SANKSI
Pasal 10

Sanksi Terhadap Dosen :

1. Setiap dosen UTP yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.
2. Sanksi yang dikenakan kepada dosen dapat berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan keras
 - d. Penundaan kenaikan gaji berkala
 - e. Penundaan kenaikan pangkat
 - f. Pembebasan tugas
 - g. Pemberhentian

BAB VIII

LEMBAGA KODE ETIK

Pasal 11

Dosen UTP yang melakukan pelanggaran seperti tercantum dalam pasal 9, akan diproses oleh Lembaga Kode Etik Universitas;

Pasal 12

1. Rektor atau Dekan membentuk Lembaga Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
2. Majelis Kode Etik diutamakan terlebih dahulu dibentuk oleh Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Fakultas.
3. Dalam hal tingkat pelanggaran yang berdampak besar terhadap universitas, Majelis Kode Etik dapat dibentuk di tingkat Universitas dengan Surat Keputusan Rektor, setelah berkonsultasi dengan Pengurus YPNT.

Pasal 13

1. Keanggotaan Lembaga Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:, 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
2. Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin

pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

3. Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
4. Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 14

Jabatan atau pangkat anggota Lembaga Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat dosen yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik. Masa tugas Lembaga Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 15

Lembaga Kode Etik bertugas:

1. Memeriksa dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
3. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor atau pejabat yang

- berwenang menghukum dan memberi sanksi; dan
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik.

Pasal 16

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan mahasiswa, karyawan, dosen atau temuan atasan dosen.
2. Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, wajib menyampaikan pengaduan kepada atasan dosen yang diduga melakukan pelanggaran.
3. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan disertai bukti-bukti, dan identitas pelapor.
4. Setiap atasan dosen yang mengetahui dan/ atau menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
5. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan atau Rektor.
6. Atasan dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dan ayat 5, dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi.

Pasal 17

1. Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi

panggilan Lembaga Kode Etik

2. Dosen yang diperiksa oleh Lembaga Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
3. Apabila dosen yang diduga, tidak memenuhi panggilan Lembaga Kode Etik tanpa alasan yang jelas, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
4. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Lembaga Kode Etik.
5. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

1. Setiap dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi :
 - a. permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak akan mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode

Etik lainnya.

3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Dekan atau Rektor.
4. Dekan atau Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat 3, mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.
5. Apabila dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yang telah ditetapkan kepada dosen yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Dekan atau Rektor untuk dijatuhkan hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 19

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Dekan, Rektor dan Pengurus YPNT.
2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah Ketua Jurusan/Prodi/Bagian.

BAB IX
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 20

Dosen UTP yang melakukan pelanggaran seperti tersebut pada pasal 9, diberikan hak untuk membela diri di hadapan Dekan, Rektor, dan atau Pengurus YPNT, baik secara lisan maupun tertulis sebelum diambil keputusan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 21

Kode Etik Dosen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 18 Maret 2016
Pengurus Yayasan Pendidikan
Nasional Tridinanti
Sekretaris,

Ketua,



Prof. Ir. H. Machmud Hasyim, MME



Prof. Dr. Ir. Edy Sutriyono, M.Sc



YAYASAN PENDIDIKAN NASIONAL TRIDINANTI

Jalan Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang 30129
Telp/Fax. 0711-358566

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN NASIONAL TRIDINANTI NOMOR. 887/YPNT.A/KP/F.IV/III/2016

Tentang KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Tridnanti Palembang No. 324/UTP.A/Kp/D/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Tridnanti Palembang.
- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan butir di atas dan untuk menjamin ketertiban administrasi keuangan pada Yayasan Pendidikan Nasional Tridnanti perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukum.
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
3. Undang – undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang – undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan undang – undang tentang Yayasan.
6. Akta Notaris Alia Ghanie, SH tanggal 9 Februari 2008 No. 17 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Nasional Tridnanti Palembang.
7. Akte Notaris Alia Ghanie No. 43 tanggal 30 April 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Nasional Tridnanti.
8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Nasional Tridnanti No. 523/YPNT.A/KP/F.IV/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pemberlakuan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Nasional Tridnanti.
9. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Nasional Tridnanti No. 524/YPNT.A/KP/F.IV/I/2015 tanggal 24 Januari 2015 tentang Revisi Statuta Universitas Tridnanti Palembang.
10. Statuta Universitas Tridnanti Palembang Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Tridnanti Palembang seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini.
Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
Ketiga : Surat Keputusan ini akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 18 Maret 2016.
Pengurus Yayasan Pendidikan Nasional Tridnanti
Sekretaris,

Ketua,

Prof. Ir. H. Machmud Hasjim, MME

Prof. Dr. Ir. Edy Sutriyono, M.Sc

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YPNT
2. Yth. Ketua Pengawas YPNT
3. Yth. Rektor UTP
4. Yth. Pembantu Rektor I, II dan III UTP
5. Yth. Para Dekan di Lingkungan UTP
6. Yth. Direktur PS. Magister Manajemen UTP
7. Ka. Biro Adm. Umum dan Keuangan UTP
8. Ka. Biro Akademik dan Kemahasiswaan UTP
9. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Nasional Tridinanti No. 887/YPNT.A/KP/F.IV/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 Tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Tridinanti Palembang.

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Tridinanti Palembang, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Tridinanti Palembang (UTP).
2. Yayasan Pendidikan Nasional Tridinanti (YPNT) adalah badan penyelenggara UTP.
3. Tenaga Kependidikan adalah pegawai penunjang akademik yang terdiri dari pegawai tetap Yayasan Pendidikan Nasional Tridinanti (YPNT) dan pegawai kontrak.
4. Etika adalah filsafat moral yang mendasari kepatutan/kepentingan manusia dalam berperilaku.
5. Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah serangkaian norma yang bersumber pada nilai-nilai etika yang merupakan pedoman bersikap dan bertindak serta berperilaku dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari sebagai Tenaga Kependidikan.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik Tenaga Kependidikan disusun dengan berazaskan pada nilai-nilai:

1. Edukatif, ilmiah, dan religius;
2. *Silih asih, silih asah, silih asuh;*

Pasal 3

Kode Etik Tenaga Kependidikan disusun dengan tujuan untuk:

1. Menciptakan budaya pelayanan yang cepat, aman, nyaman, dan menyenangkan.
2. Menciptakan proses pelayanan yang bermutu dalam ketatalaksanaan administrasi dan pelayanan akademik.
3. Mendorong proses pengembangan diri untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif, dan bersifat akuntabel serta;
4. Mendorong kemampuan merespon berbagai tantangan dalam melakukan pelayanan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta kebutuhan yang relevan dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan:

1. Menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Universitas dan Yayasan.
2. Menjunjung tinggi tata susila yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
3. Membangun dan menjunjung tinggi citra Universitas.
4. Menjaga nama baik dan berupaya untuk memberikan layanan yang maksimal sesuai dengan keahlian masing-masing.
5. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Memahami, menghayati, serta mengamalkan aturan-aturan Universitas dan Yayasan.
7. Memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas.
8. Membangun kerjasama sinergis dengan berbagai pihak dalam rangka mengoptimalkan proses dan hasil layanan.
9. Memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan fasilitas umum dalam kampus dan;
10. Mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap kehidupan sivitas akademika.

Pasal 5

Tugas dan kewajiban peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, ayat 5 dilakukan melalui:

1. Peningkatan kemampuan baik secara formal maupun non formal.
2. Peningkatan keterampilan dan pendalaman keilmuan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan;
3. Penelaahan permasalahan layanan yang dihadapi untuk dijadikan pengalaman dan rujukan alternatif solusi yang memadai.

BAB IV

SIKAP DAN PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 6

Tenaga kependidikan bersikap:

1. Profesional dalam menjalankan pekerjaan.
2. Murah senyum, ramah, santun, luwes, dan menyenangkan dalam memberikan layanan pekerjaan.
3. Adil, terbuka, dan tidak membedakan dalam memberikan layanan pekerjaan.
4. Menghargai waktu, disiplin dan efektif dalam bekerja.
5. Cekatan dan tidak menunda-nunda pekerjaan.
6. Mendahulukan kepentingan lembaga dari pada urusan pribadi.

7. Hemat, cermat, dan bersahaja dalam mengelola fasilitas tempat bekerja.
8. Rendah hati namun percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan.
9. Ilmiah serta berpikir secara analitis dan kritis dalam memberikan layanan.
10. Jujur, objektif serta memegang teguh kaidah-kaidah layanan dan;
11. Objektif dan menghindari kekeliruan dalam proses pengambilan data, pengolahan dan analisis data, melakukan interpretasi, serta pengadministrasiannya.

Pasal 7

Tenaga kependidikan berperilaku:

1. Taat menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan agama yang diyakini.
2. Patuh dan setia pada peraturan yang berlaku serta melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
3. Menghindarkan diri dari perbuatan yang mengarah pada terjadinya pertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan lembaga.
4. Datang dan pulang untuk bekerja tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
5. Sopan, rapi, dan bersih dalam berpakaian dan berpenampilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.
6. Menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan mudah dicerna dalam

- memberikan pelayanan dan berkomunikasi.
7. Menghindarkan diri menggunakan bahasa yang bersifat menghina, melecehkan, mengejek, dan menyinggung perasaan orang lain dalam bertutur kata dan berkomunikasi.
 8. Menjaga lingkungan dengan tidak merokok dan membuang sampah di sembarang tempat di lingkungan UTP.
 9. Menghindarkan diri dari sikap dan perasaan rendah diri, arogan, serta apriori terhadap pendapat orang lain.
 10. Menghindarkan diri dari sikap dan perbuatan yang mengganggu martabat dirinya dan martabat orang lain baik fisik maupun mental.
 11. Menaati rambu-rambu lalu-lintas dalam berkendara di kampus serta berupaya menjaga keselamatan dan keamanan.

BAB V
KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 8

1. Tenaga Kependidikan wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Tenaga Kependidikan.
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Tenaga Kependidikan dapat dikenai sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai peraturan Universitas Tridinanti Palembang dan atau Yayasan Pendidikan Nasional Tridinanti (YPNT).

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK TENAGA
KEPENDIDIKAN

Pasal 9

1. Pengawasan pelaksanaan dan penyelesaian permasalahan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh pimpinan unit sesuai dengan peraturan Universitas Tridinanti Palembang.
2. Dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik dapat dibentuk Lembaga Kode Etik yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor atau Dekan.

BAB VIII
LEMBAGA KODE ETIK

Pasal 10

1. Rektor atau Dekan membentuk Lembaga Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
2. Majelis Kode Etik diutamakan terlebih dahulu dibentuk oleh Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Fakultas.
3. Dalam hal tingkat pelanggaran yang berdampak besar terhadap universitas, Majelis Kode Etik dapat dibentuk di tingkat Universitas dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 11

1. Keanggotaan Lembaga Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas; 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
2. Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan pegawai yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
3. Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
4. Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 12

1. Jabatan atau pangkat anggota Lembaga Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
2. Masa tugas Lembaga Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 13

Lembaga Kode Etik bertugas:

1. Memeriksa pegawai yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
3. Mendengarkan pembelaan diri dari pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor atau pejabat yang berwenang menghukum, mengenai pemberian sanksi; dan
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik.

Pasal 14

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan atasan pegawai.
2. Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, wajib menyampaikan pengaduan kepada atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
3. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan disertai bukti-bukti, dan identitas pelapor.
4. Setiap atasan pegawai yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
5. Atasan pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.

6. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan atau Rektor.
7. Atasan pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi.

Pasal 15

1. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Lembaga Kode Etik.
2. Pegawai yang diperiksa oleh Lembaga Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
3. Apabila pegawai tidak memenuhi panggilan Lembaga Kode Etik tanpa alasan yang jelas, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
4. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Lembaga Kode Etik.
5. Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 16

1. Setiap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik

dikenakan sanksi.

2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak akan mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Dekan atau Rektor.
4. Dekan atau Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi, papan pengumuman, media massa atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.
5. Apabila pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang telah ditetapkan kepada dosen yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Dekan atau Rektor untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 17

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Dekan, Rektor dan

Ketua Pengurus YPNT.

2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah Ketua Jurusan/Prodi/Bagian.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 18

Kode Etik Tenaga Kependidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Palembang

Tanggal : 18 Maret 2016

Pengurus Yayasan Pendidikan
Nasional Tridinanti,

Sekretaris

Ketua,



Prof. Ir. H. Machmud Hasyim, MME



Prof. Dr. Ir. Edy Sutriyono, M.Sc.



TERAKREDITASI

UNIVERSITASTRIDINANTI PALEMBANG (UTP)

FAKULTAS EKONOMI, FAKULTAS TEKNIK, FAKULTAS PERTANIAN, FAKULTAS KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN

Jalan Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang

Telp. (0711) 355961, 357526, 354654, 369751, 370800 Fax. (0711) 358566, Kamboja Palembang 30129

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Nomor : 017/UTP.A/Kp/Kep/2016

Tentang

KODE ETIK MAHASISWA DI UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG REKTOR UNIVERSITAS TRIDINANTI

- Menimbang** :
1. Bahwa perlu ada pedoman bagi seluruh mahasiswa Universitas Tridinanti Palembang dalam berperilaku yang baik, beretika, dan berahlak mulia dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan kampus Universitas Tridinanti Palembang, masyarakat umum, serta mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif.
 2. Bahwa berdasarkan point 1 di atas perlu disusun Kode Etik Mahasiswa Universitas Tridinanti Palembang
 3. Bahwa Kode Etik sebagaimana dimaksud point 2 perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 5. AD dan ART Yayasan Pendidikan Nasional Tridinanti Palembang
 6. Statuta Universitas Tridinanti Palembang tahun 2015
 7. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Nasional Tridinanti Palembang Nomor 575/YPNT.A/KP/F.IV/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tridinanti Palembang masa tugas 2015 – 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan Kode Etik Mahasiswa di Lingkungan Universitas Tridinanti Palembang pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 18 Februari 2016
Rektor,

Dr. Ir. Hj. Manisah, MP

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengurus YPNT
2. Yth. PR I, PR II, PR III
3. arsip

**Lampiran SK Rektor No. 017/UTP.A/Kp/Kep./2016
Tanggal 18 Pebruari 2016
Tentang Kode Etik Mahasiswa**

**KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kode Etik Mahasiswa Universitas Tridinanti Palembang dan selanjutnya disingkat dengan Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Universitas Tridinanti Palembang dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
2. Universitas adalah Universitas Tridinanti Palembang, disingkat UTP, sebuah institusi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Fakultas adalah semua fakultas yang ada di lingkungan UTP, sebagai unsur pelaksana akademik, pendidikan profesional, pendidikan vokasi, dalam seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu.
4. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai

panduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai dan diterima.

5. Dosen adalah tenaga pendidik pada Universitas yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu Program Studi.
7. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian skripsi dan ujian tugas akhir.
8. Civitas Akademika adalah terdiri dari Pendidik, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa di Universitas.
9. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Perguruan Tinggi serta evaluasi atas proses-prosesnya, beserta produk dan unsur yang terlibat.
10. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.
11. Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa di Universitas berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kode Etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas Tridianti Palembang dan di tengah masyarakat.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai melalui peyusunan dan pelaksanaan Kode Etik adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa Universitas Tridianti Palembang untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Tridianti Palembang; terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur; menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif; serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya.

BAB III

MANFAAT

Pasal 3

Manfaat dari Kode Etik Mahasiswa adalah:

- (a) Terwujudnya atmosfer akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Tridianti Palembang.
- (b) Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga

pendukung lainnya serta *stakeholder* Universitas Tridinanti Palembang termasuk keluarga dari mahasiswa Universitas Tridinanti Palembang.

- (c) Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

BAB IV

STANDAR PERILAKU

Pasal 4

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

- (a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut.
- (b) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
- (c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (d) Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas.
- (e) Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.
- (f) Menjaga integritas pribadi sebagai warga Universitas.
- (g) Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas dan Universitas.
- (h) Berpenampilan rapi dan sopan (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan terbuka).
- (i) Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama.

- (j) Dilarang merokok, mengkonsumsi minuman keras dan narkoba di lingkungan UTP.
- (k) Dilarang membawa senjata tajam, senjata api dan sejenisnya di lingkungan UTP.
- (l) Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial.
- (m) Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
- (n) Menghargai pendapat orang lain.
- (o) Bertanggungjawab dalam perbuatannya.
- (p) Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 5

Standar perilaku dalam ruang kuliah dan atau laboratorium adalah:

- (a) Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium.
- (b) Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan.
- (c) Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan *hand phone* atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain.

- (d) Dilarang merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lainnya.
- (e) Santun dalam mengemukakan pendapat atau membantah pendapat.
- (f) Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain.
- (g) Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan.
- (h) Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium.
- (i) Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium.
- (j) Tidak mengotori ruangan dan inventaris Universitas seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

Pasal 6

Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian skripsi dan tesis adalah sebagai berikut:

- (a) Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu.
- (b) Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain.
- (c) Tidak berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji atau imbalan baik dalam bentuk apapun.
- (d) Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan laporan akhir/skripsi/tesis, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat).
- (e) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas

apapun kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/skripsi/tesis.

Pasal 7

Etika dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut:

- (a) Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Fakultas/Universitas.
- (b) Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian.
- (c) Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian.
- (d) Tidak mencoret inventaris Universitas seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian.
- (e) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas apapun kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian.
- (f) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Pasal 8

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

- (a) Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
- (b) Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di

dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas.

- (c) Menjaga nama baik dosen dan mahasiswa.
- (d) Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas.
- (e) Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional.
- (f) Jujur terhadap dosen dalam segala aspek.
- (g) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen.
- (h) Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan.
- (i) Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup.
- (j) Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen.
- (k) Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya.
- (l) Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 9

Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa:

- (a) Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
- (b) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas.
- (c) Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan.
- (d) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya.
- (e) Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa.
- (f) Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
- (g) Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas.
- (h) Saling menasehati untuk tujuan kebaikan.
- (i) Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi.
- (j) Bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas.
- (k) Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.
- (l) Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran.

- (m) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya.
- (n) Tidak membentuk kelompok-kelompok yang dapat menimbulkan perpecahan antar mahasiswa.

Pasal 10

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga kependidikan:

- (a) Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
- (b) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas.
- (c) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas.
- (d) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan.
- (e) Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya.

Pasal 11

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat:

- (a) Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Universitas di tengah masyarakat.
- (b) Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki.
- (c) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan.
- (d) Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji.
- (e) Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

Pasal 12

Etika dalam bidang keolahragaan:

- (a) Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan.
- (b) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan.
- (c) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
- (d) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.
- (e) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas.
- (f) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam

kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya.

- (g) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan.
- (h) Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain.
- (i) Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

Pasal 13

Etika dalam kegiatan seni:

- (a) Menghargai ilmu pegetahuan, teknologi, sastra dan seni.
- (b) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (c) Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni.
- (d) Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lan.
- (e) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
- (f) Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama.
- (g) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas.
- (h) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

- (i) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan kesenian.
- (j) Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan.
- (k) Menghormati hasil karya orang lain.
- (l) Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Pasal 14

Etika dalam Kegiatan Keagamaan:

- (a) Menghormati agama orang lain.
- (b) Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain.
- (c) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
- (d) Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut;
- (e) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.
- (f) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang ada di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan.
- (g) Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain.

- (h) Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut.
- (i) Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut.
- (j) Mematuhi aturan-aturan Universitas dalam kegiatan keagamaan.

Pasal 15

Etika dalam kegiatan minat dan penalaran:

- (a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
- (b) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
- (c) Menjunjung tinggi kebudayaan regional dan nasional.
- (d) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan.
- (e) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.
- (f) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas.
- (g) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
- (h) Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain.
- (i) Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.
- (j) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang ada di tengah masyarakat.

Pasal 16

Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian:

- (a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
- (b) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
- (c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (d) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan.
- (e) Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak.
- (f) Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana.
- (g) Bertanggungjawab terhadap semua peraturan dan tindakan.
- (h) Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik.
- (i) Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas.
- (j) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
- (k) Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Universitas dan norma-norma lainnya.

Pasal 17

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran:

- (a) Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkhis.
- (b) Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang.

- (c) Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan Universitas maupun di luar lingkungan Universitas.
- (d) Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan Universitas.
- (e) Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
- (f) Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
- (g) Menjaga nama baik dan citra Universitas.
- (h) Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran.
- (i) Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat.
- (j) Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran.
- (k) Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 18

- (a) Kode Etik Mahasiswa harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran.
- (b) Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa, Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui

Website UTP, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif.

- (c) Kewajiban sosialisasi Kode Etik Mahasiswa ada pada setiap pimpinan fakultas.

Pasal 19

- (a) Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa oleh siapa pun di lingkungan Universitas.
- (b) Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (c) Pimpinan Fakultas dan Universitas berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat (1).

BAB VI SANKSI

Pasal 20

- (a) Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa akan mendapat sanksi dari pimpinan fakultas masing-masing.
- (b) Rektor dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (c) Sanksi bagi pelanggar Kode Etik Mahasiswa dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari Universitas.

- (d) Setiap pelanggar Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (e) Pelanggar Kode Etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan fakultas masing-masing.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Kode Etik Mahasiswa ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik Mahasiswa apada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Universitas Tridinanti Palembang.

Pasal 22

Sangat diharapkan Kode Etik Mahasiswa dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Universitas Tridinanti Palembang.

Pasal 23

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku

mahasiswa Universitas Tridinanti Palembang, maka Kode Etik Mahasiswa dapat disesuaikan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Kode Etik Mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang.

Tanggal : 18 Februari 2016

Rektor,



Dr. Ir. Hj. Manisah,MP

Tembusan :

1. Ketua Pengurus YPNT
2. PR I, PR II, PR III
3. ybs
4. arsip



TERAKREDITASI

UNIVERSITASTRIDINANTI PALEMBANG (UTP)

FAKULTAS EKONOMI, FAKULTAS TEKNIK, FAKULTAS PERTANIAN, FAKULTAS KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN

Jalan Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang

Telp. (0711) 355961, 357526, 354654, 369751, 370800 Fax. (0711) 358566, Kamboja Palembang 30129

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Nomor : 065/UTP.A/Kp/Kep/2015

Tentang

TIM PENYUSUNAN KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

REKTOR UNIVERSITAS TRIDINANTI

Menimbang : Sehubungan dengan perlunya Kode Etik Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Tridianti Palembang maka untuk menjamin kelancaran administrasi perlu diterbitkan dalam Surat Keputusan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. AD dan ART Yayasan Pendidikan Nasional Tridianti Palembang
6. Statuta Universitas Tridianti Palembang tahun 2015
7. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Nasional Tridianti Palembang Nomor 575/YPNT.A/KP/F.IV/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tridianti Palembang masa tugas 2015 – 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Tridianti Palembang.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 7 Desember 2015

Rektor,

Dr. Ir. Hj. Manisah, MP



UNIVERSITASTRIDINANTI PALEMBANG (UTP)

FAKULTAS EKONOMI, FAKULTAS TEKNIK, FAKULTAS PERTANIAN, FAKULTAS KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN

Jalan Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang

Telp. (0711) 355961, 357526, 354654, 369751, 370800 Fax. (0711) 358566, Kamboja Palembang 30129

TERAKREDITASI

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Tridinanti Palembang
Nomor : 065/UTP.A/Kp/Kep/2015 tanggal 7 Desember 2015
Tentang : Tim Penyusunan Kode Etik Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa UTP

TIM PENYUSUNAN KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

- I. Penasihat : Prof. Ir. H. Machmud Hasjim, MME
- II. Penanggung Jawab : Dr. Ir. Hj. Manisah, MP
- III. Pengarah : 1. Ir. Sofwan Hariady, MT
2. Sugiri Dinah, SE, M.Si
- IV. Ketua : Dra. Sonang PP, MM, Ak, CA
- VI. Sekreteris : M. Thoha Mahmum, S.IP, MM
- VII. Anggota : 1. M. Ridwan, SE, MM
2. Dian Yulistarini, STP, MM
- VIII. Pembantu Umum : 1. M. Idris
2. Fachrudin

Ditetapkan di: Palembang

Pada Tanggal: 7 Desember 2015
Rektor,

Dr. Ir. Hj. Manisah, MP



UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Jl. Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja Palembang

Telp/Fax. 0711-355961

Email : tridinanti@univ-tridinanti.ac.id

Website : www.univ-tridinanti.ac.id